Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (2) 2025, Page: 23294-23302

Implementasi Program Perlindungan Perempuan dan Anak oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Gorontalo

Muhammad Kemal Saidi[1], Jusrin Kadir[2], Agus Pariono[3]
[1,2,3]Universitas Bina Taruna Gorontalo

Corresponding Author: Muhammad Kemal Saidi e-mail: saidikemal283@gmail.coml[1], kadirjus04@gmail.com[2], guspri811@gmail.com[3]

Published: August , 2025

ABSTRAK

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan isu strategis yang terus menjadi perhatian nasional, termasuk di Kota Gorontalo yang mencatat peningkatan kasus kekerasan seksual dari tahun 2022 hingga 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program perlindungan perempuan dan anak oleh DPPKBP3A Kota Gorontalo berdasarkan teori implementasi Charles O. Jones, yang mencakup tiga aspek: organisasi, interpretasi, dan penerapan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian program masih menghadapi kendala pada aspek sumber daya manusia dan pendanaan. Interpretasi kebijakan belum optimal karena minimnya standar operasional dan petunjuk teknis. Penerapan program juga belum menyeluruh, hanya terbatas pada sektor pendidikan formal, dan belum tersedia Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTDPPA) secara fungsional. Meskipun demikian, kerja sama lintas sektor dan keterlibatan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam keberlanjutan program. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan dukungan kebijakan agar sistem perlindungan menjadi lebih inklusif dan transformatif.

Keywords: Perlindungan Perempuan dan Anak; Implementasi Kebijakan; DPPKBP3A; Kota Gorontalo

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia merupakan salah satu isu strategis yang menjadi perhatian serius pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam berbagai kasus, perempuan dan anak sering menjadi kelompok paling rentan terhadap tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Fenomena ini tidak hanya menjadi masalah sosial, tetapi juga menyangkut hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara.

Berbagai isu sensitif menimpa kehidupan perempuan dan anak, seperti kekerasan fisik, psikis, tindakan eksploitasi, *trafficking,* penelantaran, pelecehan seksual, kekerasan seksual, hingga kekerasan dan pelecehan yang berujung pada kematian. Menurut laporan dari *Indonesia Judicial Research Society* (2022), menunjukkan bahwa dalam rentang Tahun 2017-2020 kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga 2019, dan pada Tahun 2019 hingga 2020 angka kekerasan tersebut mengalami stagnansi hingga mencapai 14.719 kasus. Sementara, untuk anak-anak, berdasarkan hasil riset yang dilakukan terdapat 1 dari 17 anak laki-laki dan 1 dari 11 anak perempuan pernah mengalami pelecehan seksual, dalam data tersebut menunjukkan bahwa anak perempuan cenderung lebih rentan mengalami kekerasan dan pelecehan seksual.

Kasus Pelecehan terhadap perempuan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, berdasarkan Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan Republik Indonesia, (2025) khususnya pada Tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 9.77% dari tahun sebelumnya, dengan jumlah kasus mencapai 445.502 kasus. Bahkan menurut data dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPA Republik Indonesia (2025), kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia telah terjadi di seluruh Provinsi, hal ini dapat ditinjau pada gambar berikut:



Sumber: Data Kekerasan Perempuan dan Anak Kementerian PPA, 2025

Gambar 1

Peta Kekerasan Perempuan dan Anak di Indonesia, Tahun 2025

Berdasarkan gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dan pelecehan seksual paling rentan terjadi pada wilayah Jawa, Kalimantan dan Sumatera dan Sulawesi. Provinsi Gorontalo sebagai salah satu daerah di Sulawesi masuk dalam kategori waspada kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Hal ini ditunjukkan dalam data berikut:



Sumber: *Data Kekerasan Perempuan dan Anak Kementerian PPA, 2025*

Gambar 2

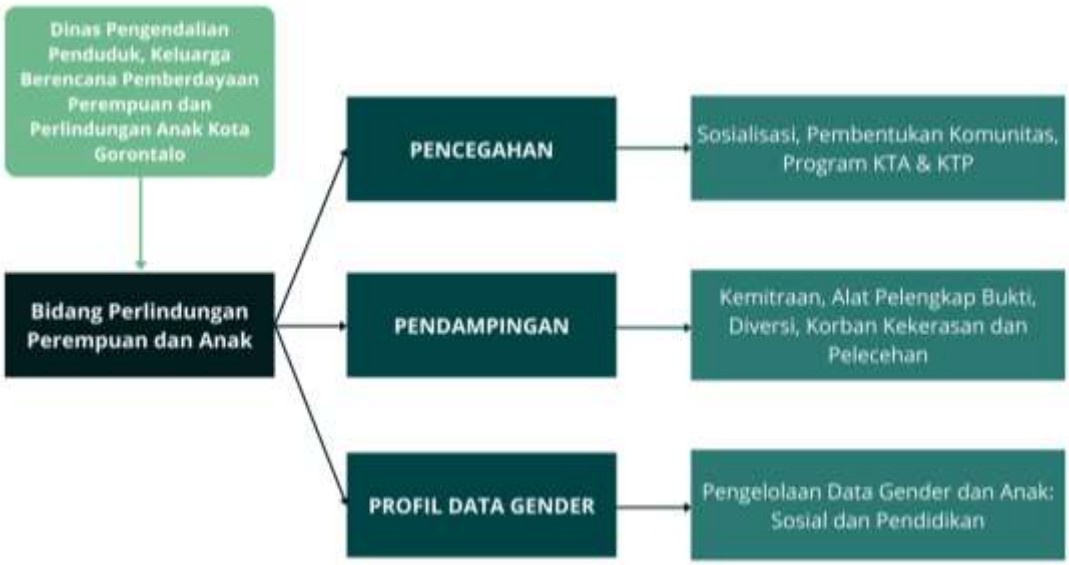
Data Kekerasan Perempuan dan Anak di Indonesia berdasarkan Provinsi

Berdasarkan data nasional menurut Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) Republik Indonesia (2025), Provinsi Gorontalo masuk dalam kawasan Waspada dengan jumlah kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak dan perempuan sebanyak 165 kasus dalam triwulan pertama di Tahun 2025. Kondisi ini menuntut perhatian dari pemerintah daerah untuk dapat merespon perkembangan kasus pelecehan seksual yang telah berkembang.

Kota Gorontalo sebagai Pusat Pemerintahan dan kawasan urban di Gorontalo, merespon maraknya tindakan pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Gorontalo, sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjalankan amanat kebijakan penanganan pelecehan dan kekerasan seksual untuk perempuan dan anak.

Pelaksanaan kebijakan penanganan pelecehan dan kekerasan seksual di Kota Gorontalo yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Gorontalo melalui Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam beberapa rangkaian program, sebagai berikut:



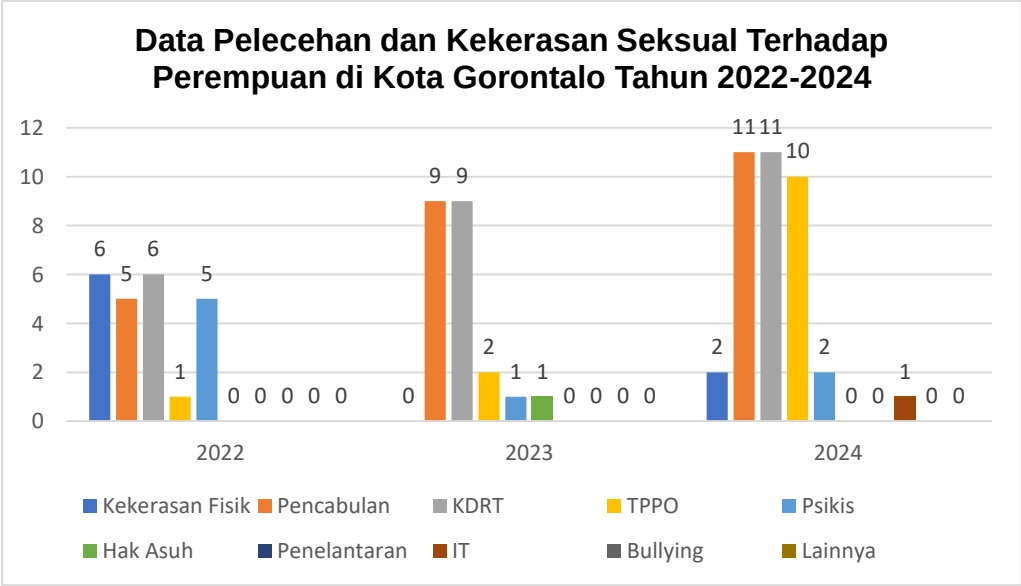
Sumber: Dinas PPKBP3A Kota Gorontalo, Tahun 2025

Gambar 3

Program Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DPPKBP3A Kota Gorontalo

Gambar di atas menguraikan bahwa dalam upaya penanganan pelecehan dan kekerasan seksual bagi perempuan dan anak di Kota Gorontalo dilakukan melalui program pencegahan yang terdiri dari sosialisasi, pembentukan komunitas, Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) dan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP). Selanjutnya program pendampingan yang meliputi kemitraan bersama *stakeholder* terkait (seperti Kepolisian, Dinas Kesehatan, Asosiasi Tenaga Kesehatan seperti Psikiater dan Psikolog), Alat Pelengkap Bukti, Diversi dan Korban Kekerasan serta Pelecehan. Kemudian Program Profil Data Gender melalui pengelolaan data gender dan anak.

Implementasi program penanganan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota Gorontalo belum sepenuhnya optimal, hal ini ditunjukkan dalam data Pelecehan dan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak oleh Dinas PPKBP3A Kota Gorontalo (2025), dalam rentang Tahun 2022 hingga Tahun 2024 terdapat 85 kasus pelecehan dan kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Adapun pemetaan kasus tersebut secara implisit diuraikan pada data-data berikut:

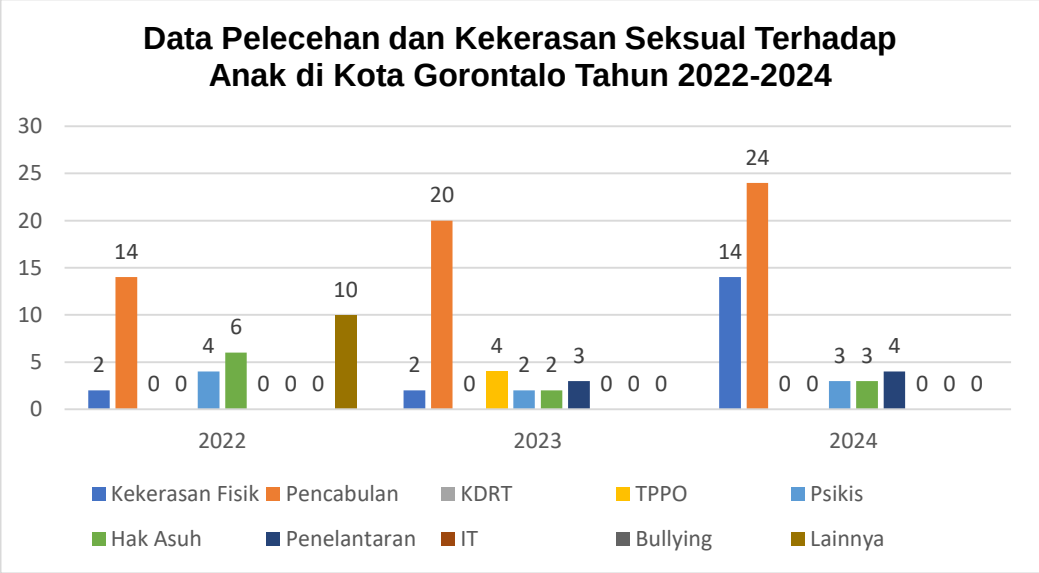


Sumber: Dinas PPKBP3A Kota Gorontalo, Tahun 2025

Gambar 4

Data Kekerasan dan Pelecehan Seksual Terhadap perempuan di Kota Gorontalo Tahun 2022-2024

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa dalam selang tahun 2022-2024, terjadi peningkatan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan Pencabulan. Peningkatan tersebut terjadi dengan rata-rata 30% pada setiap tahunnya. Selanjutnya, kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Gorontalo dalam rentang tahun 2022 hingga 2024, juga mengalami peningkatan khususnya kasus pencabulan yang pada setiap tahunnya meningkat sebesar 25%.



Sumber: Dinas PPKBP3A Kota Gorontalo, Tahun 2025

Gambar 5

Data Pelecehan dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Gorontalo Tahun 2022-2024

Dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi program oleh Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas PPKBP3A Kota Gorontalo belum sepenuhnya optimal. Perihal tersebut diperkuat dengan hasil observasi dan wawancara dalam pra-penelitian oleh peneliti yang diuraikan berdasarkan teori implementasi oleh Charles O. Jones bahwa implementasi didasarkan pada tiga aktivitas implementasi yang terdiri dari organisasi, interpretasi dan penerapan, dengan uraian berikut:

Aktivitas organisasi atau pengorganisasian yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya organisasi dalam menjalankan program penanganan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, seperti petugas pencegahan dan pendampingan yang dilaksanakan oleh satu petugas, dalam hal ini adalah Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Selain itu, belum optimalnya pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan program, berdampak pada pencapaian pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan target pelaksanaan.

Selanjutnya, aktivitas interpretasi atau penginterpretasian yang belum optimal. Hal ini diperkuat dengan belum adanya Standar Operasional Prosedur untuk pelaksanaan program pencegahan, seperti: bentuk sosialisasi dan pembentukan komunitas yang dapat mendukung program pencegahan. Ketersediaan petunjuk teknis tersebut berpengaruh terhadap optimalisasi dari program pencegahan, agar program tersebut dalam diwujudkan dalam bentuk rencana dan pengarahan yang tepat, sehingga dapat diterima dan dilaksanakan.

Kemudian, aktivitas aplikatif atau penerapan yang belum optimal. Hal ini diperkuat dengan pelaksanaan program pencegahan yang belum dilakukan secara menyeluruh, karena masih terfokus pada sektor Pendidikan formal, dan hanya dilaksanakan pada beberapa sekolah. Kemudian, belum adanya program pembentukan layanan terpadu, berupa Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA).

Berdasarkan uraian permasalahn tersebut, maka peneliti melaksanakan penelitian dengan judul: *Implementasi Program Perlindungan Perempuan dan Anak oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Gorontalo.*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mempelajari fenomena hal yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic atau menyeluruh, serta melalui cara deskripsi kata serta bahasa, dalam sebuah konteks khusus yang alami serta memanfaatkan bermacam metode alami (Kriyantono, 2020). Adapun tujuan akhir metode kualitatif adalah mengetahui implementasi program perlindungan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Gorontalo.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis kondisi-kondisi yang ada atau terjadi saat ini. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, yang terjadi sekarang (Kriyantono, 2020). Contohnya dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan implementasi kebijakan dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Gorontalo terkait program perlindungan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

State of the Art

Penelitian terdahulu memainkan peran penting dalam memperkaya pengetahuan dan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Sejumlah penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik tindak kekerasan seksual telah dilakukan, memberikan landasan yang kuat bagi penelitian ini. Salah satu penelitian yang relevan adalah penelitian yang dilakukan

Penelitian lain yang memberikan kontribusi penting adalah karya (Ivo Noviana, 2015) berjudul "Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya." Penelitian ini menyoroti dampak dari kekerasan seksual terhadap anak serta strategi penanganan yang efektif. Kajian ini memberikan pemahaman mendalam tentang tantangan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Selanjutnya, penelitian oleh (Anindya, 2020) yang berjudul "Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan" membahas dampak psikologis yang dialami oleh korban kekerasan seksual perempuan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi dampak tersebut. Penelitian ini relevan dalam memahami konsekuensi psikologis yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual dan pendekatan untuk menanggulanginya.

Terakhir, penelitian oleh (Beatrix & Anna Maria, 2022) "Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Kajian Perbandingan Indonesia-India" memberikan perspektif internasional dengan membandingkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia dan India. Penelitian ini memperluas pemahaman tentang isu kekerasan seksual dalam konteks yang berbeda secara budaya. Penelitian-penelitian terdahulu ini tidak hanya menyediakan dasar teoritis dan empiris yang kuat, tetapi juga membantu penulis dalam merumuskan pendekatan dan analisis yang lebih mendalam dalam penelitian ini.

Konsep Implementasi Kebijakan

Secara etimologis pengertian atau makna implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. (Pujasetiandi et al., 2020)

Webster Dictionary mengenai pengertian implementasi menyatakan bahwa: "Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata *"implementation"*, berasal dari kata kerja *"to implement"*, kata *to implement* berasal dari bahasa latin *"implementatum"* dari asal kata *"impere"* dimaksudkan *"to fill up"*, *"to fill in"* yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan *"plere"* maksudnya *"to fill"*, yaitu mengisi. Selanjutnya kata *"to implement"* dimaksudkan sebagai: *"(1) to carry into effect, to fulfill, accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fullfling, to gift pratical effect to. (3) to provide or equip with implement*. Pertama, *to implement* dimaksudkan "membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan". Kedua, *to implement* dimaksudkan "menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu".Ketiga, to implement dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat. (Syahida, 2014)

Implementasi memiliki kedudukan yang tidak kalah penting, sebab implementasi merupakan suatu hal yang menjadi jalan bagi sebuah kebijakan publik yang telah dihasilkan dan implementasi merupakan sebuah tahapan dalam kebijakan publik. Seperti yang dituturkan oleh Van Hom dan Van Meter (dalam Winarno, 2012) bahwa:

> "implementasi adalah "*those actions by public and private individual or groups that are the achievement or objectives set forth in prior policy* (tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas kebijakan)".

Sementara menurut Grindle menyatakan bahwa "implementasi secara umum membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. (Winarno, 2012)

Konsep Pelecehan dan Kekerasan Seksual

Pelecehan dan kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berkaitan dengan tubuh dan integritas seksual seseorang. Kedua tindakan ini sering kali berkaitan satu sama lain, namun memiliki perbedaan mendasar dari sisi bentuk, tujuan, dan intensitasnya.

Pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan oleh korban, baik dilakukan secara verbal, non-verbal, maupun fisik. Tindakan ini menimbulkan rasa tidak nyaman, malu, terhina, atau bahkan trauma psikologis.

Menurut Soerjono Soekanto (2006), pelecehan seksual merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan maksud seksual tanpa persetujuan dari pihak korban.

Nurlinda (2008) menegaskan bahwa pelecehan seksual adalah bentuk pendekatan atau perilaku seksual yang dilakukan secara fisik, verbal, maupun isyarat yang tidak diinginkan oleh korban, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman atau tertekan.

Susan Fineran (2002) mengartikan pelecehan seksual sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang umumnya terjadi dalam relasi kuasa yang tidak seimbang, seperti di lingkungan pendidikan dan tempat kerja. Komnas Perempuan (2020) juga menyatakan bahwa pelecehan seksual mencakup tindakan seperti ucapan bernada seksual, siulan, lirikan yang tidak senonoh, serta sentuhan fisik tanpa persetujuan.

Kekerasan seksual mencakup tindakan atau ancaman tindakan seksual yang dilakukan dengan unsur paksaan, tekanan, atau manipulasi, dan dapat menyebabkan kerusakan secara fisik, emosional, maupun psikologis terhadap korban.

Menurut World Health Organization (WHO, 2002), kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual, percobaan untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar yang bersifat seksual, atau pendekatan seksual yang dilakukan dengan paksaan dalam berbagai bentuk. Sementara itu, Komnas Perempuan (2021) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap tindakan yang merendahkan, menyerang, dan/atau merusak tubuh dan seksualitas seseorang yang dilakukan secara paksa atau dalam relasi yang timpang.

Maria Ulfah Anshor (2005) menambahkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya mencakup pemerkosaan, tetapi juga tindakan-tindakan lain yang menyerang otonomi tubuh korban, seperti eksploitasi seksual, perkawinan paksa, dan pelecehan seksual sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi program perlidungan perempuan dan anak oleh Dinas Pengedalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut : Pengorganisasian, Penginterpretasi, dan Penerapan.

Pengorganisasian

Pengoragnisasian merupakan upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya merealisasikan kebijakan menjadi hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan. (Masukkan Penjelasan/Teori tentang Pengorganisasian yang dimaksud oleh Jones, begitu pun pada fokus yang lain)

Berdasarkan dari hasil keseluruhan hasil wawancara menunjukkan bahwa pengorganisasian dalam bidang perlindungan perempuan dan anak, kepegawaian, serta pendampingan korban kekerasan telah dilakukan secara sistematis, adaptif, dan kolaboratif, dengan pendekatan yang mengedepankan efektivitas, pemberdayaan komunitas, serta pelayanan berbasis kebutuhan.

Strategi pengorganisasian yang diterapkan meliputi pembagian tugas yang jelas, pembentukan unit layanan khusus, koordinasi lintas sektor, dan pelibatan mitra strategis hingga tingkat komunitas. Model ini tidak hanya memperkuat struktur kelembagaan, tetapi juga mendorong terciptanya sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Di sisi lain, pendekatan manajerial dalam bidang kepegawaian memperlihatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel, dengan dasar hukum formal dan pembagian tanggung jawab yang terstruktur.

Wre-G, sebagai contoh praktik pendampingan korban kekerasan, menunjukkan keberhasilan dalam membangun layanan yang responsif dan berpusat pada korban melalui pendekatan multidimensi yang mencakup aspek kesehatan, psikologis, hukum, ekonomi, dan emosional. Pendekatan ini mempertegas pentingnya sistem layanan yang holistik dalam mendukung pemulihan korban secara menyeluruh.

Namun, di semua bidang yang dianalisis, terdapat tantangan utama berupa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, yang berdampak pada keterjangkauan, efektivitas, serta kontinuitas layanan. Meski menghadapi hambatan struktural tersebut, komitmen pelaksana dan keberadaan sistem organisasi yang tertata tetap menjadi kekuatan yang memungkinkan keberlanjutan program berjalan dengan baik.

Dengan demikian, pola pengorganisasian ini secara keseluruhan dapat dijadikan model praktik baik dalam tata kelola pelayanan publik dan perlindungan sosial, khususnya di tingkat daerah, dengan catatan bahwa penguatan kapasitas SDM dan pembiayaan tetap menjadi agenda prioritas dalam pengembangannya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Indrawati dan Haryanto (2021) yang menyatakan bahwa kelembagaan yang terorganisir secara sistematik mampu meningkatkan kualitas tata kelola layanan sosial, khususnya dalam isu perlindungan kelompok rentan.

Penginterpretasi

Dalam implementasi kebijakan, kemampuan interpretatif dari suatu kebijakan merupakan aktivitas penting, terutama dalam hal penjabaran kebijakan ke dalam langkah-langkah teknis yang dapat dilaksanakan. Menurut Jones (dalam Tahir, 2014:81), aktivitas interpretasi (penafsiran) didefinisikan sebagai menafsirkan program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat, dapat diterima, serta dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak diinterpretasikan secara strategis, holistik, dan transformatif oleh berbagai bidang, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Dalam dimensi interpretasi, hal ini terlihat dari upaya Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, namun juga bertindak sebagai agen transformasi sosial. Program perlindungan dipahami sebagai upaya menyeluruh, mencakup pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban, yang didasarkan pada prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Interpretasi ini memperlihatkan adanya kesadaran kelembagaan terhadap pentingnya menjadikan perempuan dan anak sebagai subjek aktif dalam sistem perlindungan, bukan sekadar objek kebijakan.

Interpretasi strategis tersebut didukung oleh sinergi dengan Bidang Kepegawaian, yang meskipun tidak secara teknis menangani program, namun menunjukkan pemahaman mendalam terhadap nilai kemanusiaan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dukungan diberikan tidak hanya dalam bentuk penyediaan tenaga kerja, tetapi juga dalam membangun nilai kepekaan sosial di kalangan aparatur. Ini menunjukkan bahwa interpretasi kebijakan tidak bersifat sektoral, melainkan dipahami secara lintas bidang untuk menunjang keberhasilan program.

Pendekatan ini sejalan dengan penelitian oleh Dwiyanto (2018), yang menyatakan bahwa efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh nilai

dan komitmen para pelaksananya. Artinya, interpretasi yang kuat dan berorientasi pada nilai kemanusiaan akan memperkuat kualitas implementasi program.

Lebih lanjut, interpretasi terhadap kebijakan juga terwujud dalam praktik organisasi non-pemerintah seperti Wre-G, yang mengadopsi pendekatan layanan berbasis korban (victim-centered) dan trauma-sensitif. Berdasarkan hasil wawancara, Wre-G memaknai perlindungan perempuan dan anak sebagai proses pemulihan yang harus mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, dan emosional korban secara individual.

Pendekatan ini menunjukkan interpretasi kebijakan yang kontekstual dan empatik, sebagaimana ditegaskan oleh Herman (1992), bahwa pemulihan trauma memerlukan pengakuan terhadap pengalaman korban serta pendekatan yang manusiawi dan menyeluruh.

Urgensi interpretasi transformatif juga didukung oleh temuan Batliwala (2011), yang menyatakan bahwa program perlindungan perempuan dan anak tidak cukup hanya merespons kekerasan, melainkan harus mampu mengubah struktur sosial dan norma yang diskriminatif. Interpretasi semacam ini tampak dalam komitmen ketiga entitas, yaitu PPPA, Kepegawaian, dan Wre-G, yang tidak hanya menjalankan kebijakan, tetapi juga berupaya melakukan transformasi nilai dan sistem.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa interpretasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang dilakukan oleh berbagai pihak telah memenuhi dimensi substantif dan kontekstual. Interpretasi ini tidak hanya mencerminkan pemahaman atas isi kebijakan, tetapi juga menunjukkan keseriusan dalam menerjemahkannya ke dalam bentuk layanan, nilai kelembagaan, serta sistem pendukung yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Penerapan

Penerapan sebagai bagian dari aktivitas implementasi kebijakan merupakan tahap akhir dari suatu proses kebijakan. Menurut Jones (dalam Tahir, 2014), aktivitas aplikasi (penerapan) adalah pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Dalam kajian penelitian ini, aplikasi yang dimaksud adalah pelaksanaan layanan rutin dalam bentuk penyediaan perlindungan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak di Kota Gorontalo oleh instansi pemerintah dan lembaga mitra seperti organisasi masyarakat, kepolisian, lembaga hukum, serta fasilitas kesehatan.

Dimensi aplikasi ini dianalisis berdasarkan indikator pencapaian dan kesesuaian pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan ketentuan regulatif, prinsip-prinsip berbasis hak asasi manusia, serta efektivitas layanan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh, pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak di Kota Gorontalo telah menunjukkan aplikasi kebijakan yang cukup baik. Hal ini ditandai dengan keberadaan Unit Layanan Terpadu (ULT) yang memberikan layanan hukum, medis, psikologis, dan sosial secara terkoordinasi serta berorientasi pada korban *(victim-centered)*.

Selain itu, program seperti road school yang menyasar pelajar dalam upaya preventif, serta keterlibatan psikolog dan psikiater dalam layanan pemulihan korban, menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya diterapkan secara formal, tetapi juga mengakomodasi aspek substansial perlindungan dan pemulihan. Aplikasi ini telah mencerminkan prinsip pemenuhan hak korban sebagaimana ditekankan oleh Komnas Perempuan (2021), bahwa sistem layanan terpadu merupakan pilar penting dalam menjamin hak korban atas perlindungan dan keadilan.

Namun, penerapan kebijakan ini belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan kesenjangan antara capaian layanan dengan kebutuhan di lapangan, terutama dalam hal partisipasi masyarakat dan pelaporan kasus kekerasan. Kurangnya sosialisasi dan minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pelaporan menjadi hambatan dalam efektivitas penerapan kebijakan. Hal ini diperkuat oleh temuan Safitri dan Wahyuni (2020) yang menyatakan bahwa rendahnya kesadaran dan keberanian masyarakat dalam melaporkan kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi penghambat utama dalam implementasi kebijakan perlindungan secara menyeluruh.

Selain itu, penelitian oleh Nuraini (2017) juga mengungkapkan bahwa keberhasilan pelaksanaan layanan perlindungan sangat bergantung pada penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan kapasitas pelaksana kebijakan dalam menjangkau kelompok sasaran. Dalam konteks Kota Gorontalo, tantangan ini tampak dalam belum meratanya akses layanan dan kurangnya

intensitas kampanye publik yang menyasar akar budaya diam dan ketakutan dalam melaporkan kekerasan.

Dengan demikian, aplikasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kota Gorontalo dapat dikatakan telah menunjukkan kemajuan dalam hal struktur dan pelayanan teknis, namun masih menghadapi tantangan dalam hal jangkauan, partisipasi publik, dan penguatan ekosistem sosial yang mendukung. Oleh karena itu, keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan program ini membutuhkan perbaikan dalam hal komunikasi publik, edukasi masyarakat, serta sinergi antar pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip inklusivitas dan keadilan

KESIMPULAN

Pengorganisasian program perlindungan perempuan dan anak oleh DPPKBP3A Kota Gorontalo menunjukkan kemajuan signifikan melalui pendekatan sistematis, kolaboratif, dan berbasis hak. Model pengorganisasian yang diterapkan, termasuk pembentukan unit layanan khusus, koordinasi lintas sektor, dan keterlibatan komunitas, mencerminkan prinsip multi-stakeholder governance serta pergeseran paradigma pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kelompok rentan.

Temuan penelitian menunjukkan terjadinya transformasi kelembagaan dalam pelaksanaan program dari pendekatan birokratis-konvensional menuju pendekatan strategis dan holistik. DPPKBP3A bertindak sebagai agen transformasi sosial yang mengintegrasikan upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dengan dukungan organisasi masyarakat seperti Wre-G yang menerapkan pendekatan victim-centered dan trauma-informed, sehingga memperkuat kolaborasi negara dan masyarakat sipil dalam menciptakan sistem perlindungan yang berkelanjutan.

Implementasi program di Kota Gorontalo telah dilakukan secara komprehensif dan terpadu dengan mengedepankan prinsip keadilan dan pemulihan korban. Melalui Unit Layanan Terpadu dan sinergi lintas sektor dengan lembaga kesehatan, hukum, dan masyarakat sipil, DPPKBP3A berhasil membangun mekanisme perlindungan yang adaptif dan inklusif. Namun, tantangan masih ada terkait keterbatasan sumber daya serta rendahnya literasi masyarakat mengenai kekerasan dan mekanisme pelaporan, yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas program.

REFERENSI

Anindya, A. dkk. (2020). Dampak psikologis dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan. *Terapan Informatika Nusantara*, *1*(3), 137–140.

Beatrix, Y., & Anna Maria. (2022). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India). *Balobe Law Journal*, *2*(1), 7. https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo. (2025). *Data Kekerasan Perempuan dan Anak Selang Tahun 2022-2024 di Kota Gorontalo*.

Indonesia Judicial Research Society (IJRS). (2022). *Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021*.

Ivo Noviana. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling. *Sosio Informa*, *1*(1), 14.

Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) Republik Indonesia. (2025). *Korban Kekerasan*. Kementerian PPA RI.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan Republik Indonesia. (2025). *MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024*.

Pujasetiandi, L. B. P., Diswandi, & Fadliyanti, L. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Dalam Penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah. *Jurnal LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, *19*, 1–224.

Syahida. (2014). *Teori dan Implementasi*. Penerbit Andi.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS.